

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

KUA Anjir Pasar merupakan lokasi Peneliti melakukan penelitian yang dapat Peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar

KUA Kecamatan Anjir Pasar didirikan sejak tahun 1996 guna mendukung KUA Anjir Muara untuk menjalankan berbagai kegiatan yang ada di KUA. Sebelum itu hanya terdapat satu Kantor Urusan Agama yang beroperasi baik Anjir Muara maupun Anjir Pasar. Dengan hadirnya KUA Anjir Pasar, diharapkan dapat menyediakan pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal dan lebih mudah diakses, sehubungan dengan luasnya wilayah kecamatan tersebut.



Gambar 4.1 Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Anjir Pasar

a. Visi

“ Terwujudnya Masyarakat yang Agamis, Harmonis, Dinamis dan Sejahtera”.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat sesuai syarat Dan prosedur yang diatur oleh undang-undang.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan manajemen dan administrasi kantor.
- 3) Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- 4) Meningkatkan harmonisasi dan kerukunan *Intern* dan antar umat beragama dan pemerintah.
- 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan wakaf serta manajemen kemasjidan dan lembaga dakwah.
- 6) Memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan serta konsultasi keagamaan, keluarga dan perkawinan.¹

¹ Data dokumen KUA Kecamatan Anjir Pasar. Pada 25 Februari 2026

3. Struktur Organisasi



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Anjir Pasar

4. Wilayah Yuridiksi KUA Kecamatan Anjir Pasar

Wilayah Yuridiksi KUA Kecamatan Anjir Pasar mencakup beberapa desa yaitu:²

Tabel 4.1 Wilayah Yuridiksi

No	Nama Desa
1.	Anjir Pasar Kota 1
2.	Anjir Pasar Kota 2
3.	Anjir Pasar Lama
4.	Anjir Seberang Pasar 1
5.	Anjir Seberang Pasar 2
6.	Andaman 1

² Data dokumen KUA Kecamatan Anjir Pasar. Pada 25 Februari 2026

7.	Andaman 2
8.	Barunai Baru
9.	Banyiur
10.	Danau Karya
11.	Gandaria
12.	Gandaraya
13.	Hilir Mesjid
14.	Mentaren
15.	Pandan Sari

Sumber Data: Dokumen KUA Kecamatan Anjir Pasar. Pada 25 Februari 2026

B. Penyajian Data

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Peneliti sebagai hasil penelitian dilapangan, terhadap 4 orang informan yang bersedia memberikan informasi terkait kebijakan KUA terkait buku nikah orang tua yang dijadikan syarat administratif nikah. Maka diperoleh data penelitian yang dapat Peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Informan I

Nama : Drs. Baderun

TTL : KW. Pembuang, 03 September 1968

Pendidikan : S-1 Fakultas Dakwah Ilmu dan Komunikasi/ Bimbingan
Penyuluhan Islam

Jabatan : Kepala KUA Kec. Anjir Pasar

Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km. 26, Anjir Pasar Kec. Anjir Pasar,
Kab. Barito Kuala

Informan pertama adalah bapak Baderun selaku kepala KUA Anjir Pasar, berdasarkan wawancara terkait adanya persyaratan tambahan berupa buku nikah orang tua pada tahap administrasi pendaftaran nikah, beliau menjelaskan bahwa persyaratan tersebut sudah lama diterapkan kira-kira tahun 2000 an pada dasarnya kebijakan ini memang tidak ada yang mengarahkan tetapi kebijakan ini diambil dari pengalaman KUA yang lain seperti KUA Banjarmasin, yang mana setelah dipelajari kebijakan itu ada benarnya. Kebijakan persyaratan buku nikah orang tua ini digunakan untuk menentukan wali nikah tetapi hanya dikhususkan untuk anak pertama perempuan saja. Beliau menjelaskan hal ini merujuk kepada mazhab syafi'i yaitu:

“kalau anak diluar nikah itu dihitung bulan hamilnya, apabila setelah orang tuanya nikah 6 bulan lalu anaknya lahir berarti abahnya boleh jadi wali nikahnya, buku nikah itu jadi pedomannya yang kemudian disandingkan dengan akta kelahiran catin nah apabila orang tuanya nikah kurang dari 6 bulan, misal baru 5 bulan menikah lalu lahir anaknya berarti abahnya yang tercantum dibuku nikah itu kada boleh jadi wali karena dianggap anak luar nikah”.

Berdasarkan keterangan oleh bapak kepala KUA tersebut alasan kebijakan ini digunakan, dikarenakan adanya kekhawatiran anak diluar nikah tadi karena pernah terjadi kasus seperti itu, apabila terjadi kasus serupa maka ia harus diselesaikan menggunakan wali hakim. Menurut beliau kendala dalam menjalankan kebijakan ini biasanya yang tidak punya buku nikah orang tua karena pernikahan orang tuanya sirri, sehingga mengontrol itu sulit

dan biasanya pihak KUA akan melakukan wawancara langsung kepada ibunya terkait apakah telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan jika dilakukan secara sirri. Berbeda jika buku nikah orang tua hilang, rusak atau terbakar kalau dia mau mengurusnya dengan menempuh permohonan duplikat ke KUA tempat yang mengeluarkan buku nikahnya dulu, maka akan dikeluarkan duplikat buku nikah dalam bentuk buku namun hanya satu buku saja. Dengan catatan pernikahan orang tuanya memang tercatat di KUA.

Bapak kepala KUA Anjir Pasar juga menjelaskan bahwa buku nikah orang tua itu bukan dasar isi peraturan sehingga KUA tetap menerima pendaftaran pernikahan tersebut meski ada catin yang terkendala dalam memenuhi syarat itu. Namun jika memang tidak bisa melampirkan tadi maka pihak KUA mengambil langkah alternatif dengan meminta kehadiran orang tuanya untuk dilakukan wawancara agar dapat memberikan keterangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian bulan tadi biasanya diselesaikan dengan wali hakim. Kadang-kadang sebelum di periksa persyaratannya ada juga yang datang dengan kesadaran sendiri kalau anak nya lahir kurang dari 6 bulan pernikahan sehingga sadar bahwa ia selaku ayah biologis nya tidak bisa menjadi wali nikah anaknya.³

2. Informan II

Nama : Devi Fitriani Sari, S.Sos

TTL : Parenggean, 20 Desember 2002


³ Baderun, Kepala KUA Anjir Pasar, *Wawancara pribadi*, Anjir Pasar, 11 Februari 2026 jam 11.11

Pendidikan : S-1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Manajemen
Dakwah

Jabatan : Staf KUA Kec. Anjir Pasar

Alamat : Desa Barunai Baru, Kec. Anjir pasar, Kab. Barito Kuala

Informan kedua dalam penelitian ini adalah ibu devi, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, beliau memberikan informasi terkait pelayanan persyaratan dan pencatatan melalui simkah.



Gambar 4.3 Syarat Daftar Nikah

Informan menyampaikan bahwa semua yang tertera dalam persyaratan administrasi itu sebenarnya wajib untuk dibawa oleh catin karena jika point-point tersebut tidak ada maka berkas belum bisa diterima. Hal ini digunakan untuk penginputan data dalam aplikasi simkah biasanya disesuaikan dengan akta lahir dan jika anak pertama perempuan harus membawa foto copy buku nikah orang tua yang digunakan untuk penyesuaian wali nikah apakah bisa menggunakan wali nasab atau harus wali hakim.

Terkait berkas yang belum lengkap informan menjelaskan bahwa tergantung berkas apa yang tidak ada seperti ktp atau surat sehat maka itu diterima dengan syarat harus dilengkapi paling lambat 2 hari sebelum hari akad dilaksanakan.

Mengenai kendala yang biasa terjadi pada saat pendaftaran, informan menyampaikan bahwa selama ini salah satu syarat yang menjadi kendala bagi para catin itu justru akta kelahiran, karena bisa jadi ada catin yang tidak memiliki akta lahir karena catin tersebut sudah berumur atau bisa juga adanya ketidakselarasan nama asli dengan nama yang tertera di akta kelahiran, maka KUA menganjurkan untuk membuat atau memperbaiki akta terlebih dahulu. Mengenai alur pencatatan melalui simkah informan memaparkan penjelasan bahwa pencatatan pada SIMKAH ada 3 tahapan yaitu daftar nikah online, pemeriksaan, pencatatan akta nikah dan pencetakan:

a. Daftar Nikah Online

- 1) Buka aplikasi chrome lalu masuk ke browser simkah
- 2) Masukkan USERNAME dan PASSWORD
- 3) Setelah sudah masuk simkah, ada pilihan disebelah kiri. Pilih segitiga terbalik pada pencatatan nikah
- 4) Selanjutnya klik daftar nikah
- 5) Klik yang ada pilihan yang berwarna hijau untuk mendaftar nikah pada simkah (+DAFTAR NIKAH)
- 6) Isi Form daftar nikah online
Jadwal nikah

Lokasi akad nikah

Data calon suami termasuk data ayah dan ibu suami

Data calon istri termasuk data ayah dan ibu istri

Data wali nikah, pencatatan wali apakah wali nasab ataukah wali hakim.

- 7) Jika sudah selesai sampai wali nikah maka pilihan selanjutnya data dokumen setelah dicek kembali dan sudah lengkap dan benar semua maka klik simpan untuk menyimpan pendaftaran nikah online calon pengantin.

b. Pemeriksaan

Selanjutnya pada tahap pemeriksaan. Dilakukan pengecekan kembali data-data yang sudah dimasukan pada daftar nikah online sebelumnya dan ada tambahan pengisian jika ada hubungan suami nasab *radha'ah* atau *mushaharah*, janda atau duda, TNI/POLRI, WNA dan kurang dari 19 tahun/ kurang 21 tahun untuk laki-laki. Dan juga pada tahap ini perlu mengisi data mas kawin dan yang terakhir mengisi PPN/Penghulu dan selanjutnya disimpan.

c. Pencatatan Akta Nikah dan Pencetakan

Tahapan pada pencatatan ini dilakukan pengisian No. Perforasi buku nikah itu sudah tertera dibuku nikah yang akan dicetak. Selanjutnya beralih ke akta nikah. Untuk beralih kita memilih pada pemeriksaan tadi pada pilihan action ada pilihan **pindah akta** pada tahapan ini dilakukan generate No. Akta nikah dan

pencetakan. Generate No. Akta ini dilakukan untuk mendapatkan no akta nikah dan selanjutnya pencetakan buku nikah, NB akta nikah.

Kemudian untuk identifikasi data wali pada sistem SIMKAH informan menjelaskan itu dilakukan pada awal waktu pemberkasan apakah bisa untuk dijadikan wali nikah atau tidak. Identifikasi ini diperlukan jika anak pertama perempuan. Berkas yang diperlukan adalah akta lahir, akta nikah orang tua, KTP dan KK orang tua. Jika orang tuanya nikah tidak tercatat maka KUA mengidentifikasi melalui tanggal alhir anak dan tanggal lahir orang tua dan tanggal nikah orang tua dengan menggunakan kartu keluarga dan akta kelahiran. Dilakukan pencocokan dan perhitungan, maka dari situ bisa diketahui apakah bisa dijadikan wali nikah atau tidak.⁴

3. Informan III

Nama : NA

Usia : 24 Tahun

Anak ke- : Pertama

KUA tempat daftar nikah : KUA Kecamatan Anjir Pasar

Informan Ketiga dalam penelitian ini adalah anak pertama perempuan yaitu saudari NA. Informan menyampaikan pada saat ia mengurus pendaftaran nikah di KUA Anjir Pasar waktu itu ia diminta untuk melampirkan persyaratan tambahan berupa foto copy buku nikah orang tua. Informan juga mengatakan sebelum nya ia tidak tahu apa saja persyaratan

⁴ Devi Fitriani sari, Staf KUA Kec. Anjir Pasar, *Wawancara Pribadi*, Anjir Pasar 25 Februari 2026 jam 11.03

administratif yang harus di lampirkan, kemudian pada saat ke KUA Anjir Pasar baru diberi tahu apa saja persyaratan yang harus dilampirkan. Sekaligus ia diminta melengkapi dengan foto copy buku nikah orang tua karena informan sendiri adalah anak pertama.

Berkaitan dengan fungsi buku nikah orang tua, Informan mengatakan sebelumnya dia tidak tau untuk apa buku nikah orang tua tersebut, namun pada saat itu pihak KUA kemudian menjelaskan bahwa buku nikah orang tua itu di perlukan untuk menyesuaikan data wali. Selanjutnya informan menilai adanya persyaratan tambahan ini sama sekali tidak menyulitkan dirinya dalam proses pendaftaran nikah karena dokumen itu tersedia.⁵

4. Informan IV

Nama : JM

Usia : 24 Tahun

Anak ke- : Pertama

KUA tempat daftar nikah : KUA Kecamatan Anjir Pasar

Informan ke empat dalam penelitian ini juga merupakan anak pertama perempuan dimana pada saat informan mendaftar nikah di KUA Anjir Pasar. Ia memang diminta melampirkan buku nikah orang tua. Informan juga mengatakan sebelumnya dia tidak tahu mengenai apa saja persyaratan yang harus disiapkan, kemudian ia ke KUA bertanya apa saja berkas yang harus di bawa, setelah itu informan pun mengumpulkan berkas nya dan dia mengira jika berkas yang ia kumpulkan sudah lengkap namun pada saat

⁵ NA, anak pertama perempuan, *Wawancara Pribadi*, Anjir Pasar, 1 Maret 2026, jam 11.44

menyerahkan ke KUA ternyata ia diminta pihak KUA untuk melampirkan buku nikah orang tua jadi ia kembali lagi ke KUA untuk melengkapi berkasnya.

Pada saat itu KUA tidak menjelaskan secara jelas untuk apa buku nikah orang tua tetapi pihak KUA hanya mengatakan syarat itu untuk mengetahui waktu akad orang tua saja selebihnya informan juga tidak bertanya lebih lanjut. Terkait persyaratan itu menyulitkan atau tidak informan berpendapat bahwa menurutnya pribadi tidak ada kesulitan sama sekali pada saat ia mendaftarkan nikah.⁶

Tabel 4.2 Matriks Hasil Wawancara

No	Informan	Alasan kebijakan	Kendala	Solusi
1.	Kepala KUA	Adanya kekhawatiran KUA Anjir Pasar kepada catin yang memiliki indikasi lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tuanya. Sehingga buku nikah diperlukan untuk penentuan wali.	Kendala terletak pada buku nikah orang tua tidak ada dikarenakan orang tuanya menikah secara sirri atau pernikahan sudah sangat lama.	Orang tua pihak yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan serta penggunaan wali hakim jika diperlukan ketika ditemukan adanya indikasi seperti yang disebutkan sebelumnya.

⁶ JM, anak pertama perempuan, *Wawancara Pribadi*, Anjir Pasar, 9 Maret 2026, jam 10.30

2.	Staf KUA	Alasannya untuk mengidentifikasi data wali apakah bisa menggunakan wali nasab atau harus wali hakim. Karena seluruh persyaratan tersebut digunakan untuk penginputan data melalui SIMKAH.	Tergantung berkas apa yang tidak ada, tidak terpaku pada buku nikah saja, justru kebanyakan catin terkendala pada akta kelahiran seperti catin yang sudah berumur sehingga tidak memiliki akta kelahiran.	Dari KUA akan menunggu kelengkapan berkas dan menganjurkan untuk melengkapi dahulu berkas persyaratan yang kurang, paling lambat 2 hari sebelum hari akad dilaksanakan.
----	----------	---	---	---

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah Peneliti uraikan, maka Peneliti dapat melakukan analisis hasil penelitian terhadap 2 pokok permasalahan berikut ini:

1. Kebijakan dan Alasan KUA Anjir Pasar Dalam Menetapkan Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administratif Pendaftaran Nikah

Dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 bab 1 Pasal 1 mendefinisikan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

⁷Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 1 Tahun 1974.”

Jika dilihat dari definisi tersebut hal ini menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan diatur jelas dalam regulasi negara dan dalam Al-Qur'an pun peristiwa perkawinan juga tersebar di beberapa ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum sebuah perkawinan. Dengan mengambil salah satu ayat, yang Peneliti gunakan dalam teori yaitu Allah berfirman dalam QS al-Ruum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁸

Pada dasarnya dalam islam pernikahan dapat dikatakan sah jika telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Namun dalam sudut pandang negara perkawinan hanya diakui jika telah dicatatkan di kantor urusan agama. Dengan demikian pernikahan yang dilakukan di kantor urusan agama tentunya ada persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon. Ketentuan persyaratan administratif yang dimaksud diatur jelas dalam PMA No. 30 Tahun 2024 Pasal 4 terkait syarat-syarat yang diperlukan oleh calon pengantin yang ingin mendaftar menikah.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap para informan, diketahui bahwa dalam praktiknya KUA Anjir Pasar menerapkan adanya kebijakan berupa buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi yang wajib dilampirkan jika calon

⁸Qur'an Kemenag, diakses 8 Januari 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.

adalah anak pertama perempuan, sedangkan syarat tersebut bukanlah bagian dari persyaratan yang tertuang dalam PMA yang telah disebutkan terkait persyaratan administrasi nikah.

Menurut kepala KUA Anjir Pasar buku nikah orang tua diperlukan untuk menentukan keabsahan wali nikah yang sah dengan melakukan pencocokan dan perhitungan antara waktu akad orang tuanya yang tertera pada buku nikah dengan akta lahir catin, apabila catin lahir lebih awal sebelum 6 bulan pernikahan orang tuanya maka dianggap anak luar nikah sehingga selaku ayah biologis yang tercantum pada buku nikah tersebut tidak bisa dijadikan sebagai wali nikah. Dengan demikian kepala KUA menyarankan menggunakan wali hakim sebagai penyelesaiannya. Beranjak dari kasus yang pernah terjadi yakni catin lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tuanya membuat KUA Anjir Pasar lebih waspada dan teliti dalam penetapan wali pernikahan. Menurut Staf KUA buku nikah orang tua pada tahap pendaftaran juga diperlukan untuk penginputan data identitas dalam proses pencatatan untuk mengidentifikasi data wali pada sistem simkah.

Berkaitan dengan wali nikah ini sejalan dengan salah satu dari pada hadist yang Peneliti gunakan dalam teori sebagai berikut:

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْسَ بِهَا فَتَا حُجَّتْ بِهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ⁹

”Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikah nya batal Sebanyak tiga kali” (HR. Abu Daud No.2083)¹⁰

⁹ Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy’ats al- Adzi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Resalah Publisher, 1443), 2078.

¹⁰ Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasqi Asy-Syfi’i, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayati Ikhtisar*, 73.

Dari hadist tersebut menegaskan bahwa seorang perempuan yang ingin menikah maka harus disertai dengan wali nikah. Dalam KHI pasal 20 ayat (2) dijelaskan bahwa “ wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim”. Adapun urutan wali nasab disebutkan dalam KHI pasal 21 ayat (1) yaitu “wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita yang dimulai dari ayah kandung, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah (dan keturunan laki-laki mereka), paman (saudara laki-laki kandung ayah), paman (saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka), saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Jadi wali nasab merupakan orang-orang yang terikat hubungan nasab dengan perempuan tersebut. Namun bisa berpindah kepada wali hakim jika ada alasan-alasan yang mengharuskan menggunakan wali hakim. Adapun penggunaan wali hakim disini tidaklah dilakukan secara sembarangan, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dengan alasan Wali nasabnya tidak ada, meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, ghaib atau adhal atau Anak luar nikah (perempuan) yang tidak memiliki wali nasab.¹¹

Menurut pendapat Penulis bahwa kebijakan yang dijalankan KUA Anjir Pasar terkait adanya syarat tambahan buku nikah orang tua memang memiliki tujuan yang dapat dipahami untuk mencegah terjadinya kesalahan penetapan wali

¹¹Muhammad, *PROBLEM PENENTUAN WALI NIKAH DI INDONESIA*, 6831.

nikah. Namun menjadikan buku nikah orang tua sebagai satu-satunya indikator yang dapat menentukan keabsahan nasab antara anak dengan walinya perlu dikaji lebih hati-hati. Karena dalam hukum islam pernikahan adalah sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti adanya calon mempelai, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul. Hukum islam tidak mengenal pencatatan perkawinan oleh karena hal tersebut meski seorang anak lahir dari pernikahan sirri orang tuanya ia tetap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya meski pernikahan tersebut tidak tercatat.

Selain itu syarat buku nikah juga tidak diatur dalam regulasi negara yang sebenarnya tidak ada keharusan catin anak pertama perempuan harus melampirkannya. Hanya saja buku nikah itu digunakan oleh KUA untuk melakukan perhitungan antara waktu akad orang tua dengan jarak kelahiran anaknya. Namun demikian kebijakan tersebut perlu dikaji lebih teliti mengingat syarat tersebut tidak diatur secara khusus dalam peraturan negara maupun dalam hukum islam yang dapat menyangkut sah atau tidak nya sebuah pernikahan. Keberadaan kebijakan tersebut hanya sebagai bentuk kebijakan internal yang lahir dari kasus yang pernah terjadi dilapangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penetapan wali nikah. Namun demikian hal tersebut tidak dapat di jadikan acuan dan pukul rata kepada semua anak pertama perempuan apakah mereka lahir dari pernikahan yang bermasalah.

Penulis menilai bahwa perkembangan hukum di indonesia justru menunjukkan bahwa status keperdataan anak dilindungi melalui putusan MK No 46/PUU-VIII/2010. Yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan

mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan serta alat bukti lain menurut hukum yang dapat menunjukkan sebagai ayah biologisnya. Sehingga pembuktian hubungan nasab itu tidak semata-mata bergantung pada buku nikah orang tua saja.

Meski demikian buku nikah orang tua tidaklah bertentangan dengan peraturan negara maupun hukum islam. Karena buku nikah orang tua sendiri bukan syarat mutlak yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan melainkan sebagai pelengkap persyaratan administrasi yang dapat memudahkan petugas KUA untuk memvalidasi data terutama data wali nikah. Sehingga dapat dikatakan bahwa buku nikah orang tua sifatnya hanya sebagai syarat pelengkap bukan untuk menggantikan syarat pokok yang telah jelas diatur dalam peraturan.

Peneliti menilai kebijakan tersebut yang berfokus pada anak pertama perempuan ini dapat menimbulkan generalisasi bahwa anak pertama perempuan selalu memiliki kemungkinan bermasalah dalam hal nasab atau keturunan. Maka dari itu pelaksanaan kebijakan tersebut harus memperhatikan perkembangan hukum nasional dan juga fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kendala dan Solusi yang Diberikan KUA Anjir Pasar Ketika Buku Nikah Orang Tua Tidak Ada

Dalam menjalankan kebijakan internal KUA tentang persyaratan buku nikah orang tua, tentunya ada kendala yang dihadapi KUA seperti ketiadaan buku nikah karena orang tuanya tidak memiliki buku nikah akibat pernikahan yang dilakukan secara sirri atau tidak tercatat. Sebagaimana penjelasan kepala KUA Anjir Pasar jika tidak ada buku nikah orang tua maka sulit melakukan pencocokan

tanggal lahir catin dan waktu akad orang tunya. maka dari itu dari KUA meminta kehadiran orang tua calon pengantin agar dapat memberikan keterangan yang jelas tanpa ada hal yang ditutup-tutupi karena akan berdampak pada status nasab catin perempuan dan menyangkut keabsahan wali dalam pernikahan.

Selain itu Staf KUA juga menjelaskan pada dasarnya seluruh persyaratan yang tertera pada tahap administrasi itu semuanya penting tidak hanya buku nikah orang tua, sehingga tergantung syarat apa yang tidak ada justru kebanyakan catin terkendala pada akta kelahiran. Jika point-point itu tidak ada maka berkas belum bisa diterima. Maka dari itu pihak KUA menyampaikan, agar dapat melengkapi berkas terlebih dahulu dikarenakan hal tersebut diperlukan untuk penginputan data melalui SIMKAH dan buku nikah orang tua diperlukan untuk penyesuaian wali nikah apakah dapat menggunakan wali nasab atau harus wali hakim.

Menurut pendapat Peneliti hal tersebut menunjukkan bahwa proses pencatatan sangat penting dihadapan hukum. Sejalan dengan teori pencatatan pernikahan yang bertujuan untuk melindungi secara hukum, juga Memberikan kemudahan perbuatan hukum lain yang berkaitan dengan pernikahan dan diakui legalitas formal atau keabsahan pernikahan didepan hukum.¹²

Oleh karena hal tersebut berdasarkan analisis Peneliti meski KUA menerapkan adanya syarat buku nikah dan apabila ada catin yang tidak dapat memenuhi syarat tersebut tidak membuat KUA Anjir Pasar menolak pendaftarannya. Mereka tetap menjalankan Tugas dan amanah yang dibebankan kepadanya dengan

¹²Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, 3031.

cara pertama KUA lakukan adalah memanggil orang tua pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan melengkapi informasi yang tidak tersedia dalam syarat fisik. Yang kedua jika buku nikah orang tua hilang, rusak atau terbakar berdasarkan wawancara dengan kepala KUA maka bisa mengajukan duplikat buku nikah ketempat yang mengeluarkan buku nikahnya dulu mengingat buku nikah adalah bukti outentik. Yang ketiga jika setelah dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukan ketidaksesuaian antara waktu kelahiran catin dengan waktu akad orang tuanya maka KUA memberikan solusi dengan penggunaan wali hakim sebagai penyelesaiannya karena hal ini menyangkut keabsahan wali nikah.

Jika dihubungkan dengan teori, menurut Peneliti bahwa rukun perkawinan merupakan unsur pokok yang mendasari terlaksananya sebuah perkawinan. Tanpa terpenuhinya salah satu rukun maka perkawinan tidak dapat terlaksana. Jumhur ulama sepakat bahwa wali adalah rukun nikah dan tanpa wali pernikahan bisa menjadi tidak sah, rukun perkawinan yang dimaksud meliputi:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan qabul;¹³

Berdasarkan analisis Peneliti karena kebijakan tersebut bukanlah dasar dari peraturan sehingga sudah sepatutnya KUA tetap wajib menerima pendaftaran

¹³KEMENAG RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

pernikahan dan mengupayakan bahwa pernikahan dapat terlaksana berdasarkan ketentuan hukum negara dan berdasarkan syariat. Mengenai upaya KUA menjaga keabsahan wali nikah dengan melakukan pencocokan dan perhitungan antara buku nikah orang tua dengan akta lahir catin. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah baru yang dapat timbul di masa yang akan datang, seperti adanya kerancuan nasab. Sejalan dengan KHI pasal 100 yang menjelaskan bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁴

Adapun keterangan yang Peneliti dapatkan dari anak pertama perempuan, mereka menyampaikan jika benar bahwa pada saat mengurus pendaftaran nikah mereka diminta untuk melampirkan buku nikah orang tua itu untuk mengetahui tanggal akad orang tua catin dan untuk menyesuaikan data wali. Hal ini menunjukan syarat tersebut diimplementasikan kepada masyarakat. Dan informan juga berpendapat tidak merasa kesulitan atau keberatan dalam memenuhi syarat tambahan itu karena dokumen tersebut tersedia.

Dari uraian tersebut menunjukan bahwa syarat berupa buku nikah orang tua bukanlah syarat mutlak yang dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan akan tetapi syarat tersebut diperlukan sebagai alat untuk memudahkan KUA dalam menelusuri nasab catin dalam memastikan siapa wali nikah yang berhak bertindak sebagai wali nikahnya, guna menjaga kejelasan nasab dan mencegah terjadinya sengketa mengenai status wali bahkan pada keturunan

¹⁴KEMENAG RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 51.

setelahnya. Namun menurut pendapat penulis maksud dan tujuan KUA Anjir Pasar sebenarnya positif untuk kemaslahatan, namun demikian penulis menilai syarat buku nikah orang tua yang diwajibkan kepada anak pertama perempuan perlu ditinjau kembali, karena dapat berpotensi menimbulkan kesan bahwa setiap anak pertama perempuan lahir dari pernikahan orang tuannya yang bermasalah padahal tidak semua anak perempuan berada pada kondisi yang demikian.

Menurut penulis pemeriksaan persyaratan administrasi seharusnya lebih diutamakan kepada dokumen-dokumen yang berlaku umum seperti kartu keluarga, KTP, akta kelahiran dan dokumen lain yang berisi identitas anak dan orang tuanya. Dan apabila setelah diperiksa ternyata ada ketidaksesuaian seperti di kartu keluarga tertera nama ayah dan di akta kelahiran tertera hanya nama ibu, barulah KUA meminta dokumen pendukung seperti buku nikah orang tua jika ada keraguan mengenai hubungan nasab.

Oleh karena hal tersebut penulis berpendapat bahwa buku nikah orang tua lebih tepat ditempatkan sebagai syarat pendukung bukan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh anak pertama perempuan, sehingga menurut Penulis kebijakan KUA Anjir Pasar ini tidak hanya menekankan pada terpenuhinya syarat administratif dalam hukum negara, tetapi juga mengandung nilai ketelitian dalam memastikan telah terpenuhinya ketentuan hukum menurut syariat islam.